*Jurnal Al-Ilm* Volume. 3 No.2 2021 p-ISSN: 2685-175XI
STIS HARSYI Lombok Tengah e-ISSN: 2797-3204

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

**Jamaludin**[1]
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: jamalputra945@gmail.com

**Rodliyah**[2]
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: rodliyah_fhunram@unram.ac.id

**Rina Khairani Pancaningrum**[3]
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: rinafhunram@unram.ac.id

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan secara limitatif dalam peraturan hukum pidana dan menganalisis perlindungan hukum hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana. Korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak-hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Dalam proses penegakan hukum khususnya dalam peradilan pidana bertumpu pada hukum pidana dalam KUHP dan hukum acara pidana dalam KUHAP. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari artikel ini antara lain: 1) hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana tidak ada yang mengatur secara limitatif. Hak-hak yang lebih banyak di atur dalam peraturan perundang-undangan pidana maupun di luar hukum pidana adalah hak-hak korban tindak pidana yang bersifat umum. Namun realitanya, pihak aparat penegak hukum seperti: polisi, jaksa dan hakim menggunakan UU No. 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan hak-hak kepada korban tindak pidana pemerkosaan. 2) Perlindungan hukum hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pemerkosaan.**

*Jurnal Al-Ilm* Volume. 3 No.2 2021 p-ISSN: 2685-175XI
STIS HARSYI Lombok Tengah e-ISSN: 2797-3204

***ABSTRACT***

*This article aims to analyze the rights of victims of rape crimes limitatively in the criminal law regulations and analyze the legal protection of the rights of victims of rape in the criminal justice system. Victims of rape crimes are those who suffer as a result of the crimes they experience. Therefore, it is necessary to know the extent to which the victim has obtained legal protection as expected. Legal protection is the most important thing in the element of a legal state, because legal protection is the rights of every citizen and the obligation of the state as the organizer of protection. In the process of law enforcement, especially in criminal justice, it rests on criminal law in KUHP and criminal procedural law in KUHAP. The research method in this article is normative-empirical research using the Law approach, case approach, and conceptual approach. The results of this article include: 1) the rights of victims of rape crimes in the legislation of criminal law no one regulates limitatively. More rights regulated in criminal legislation and outside criminal law are the rights of victims of common crimes. But the reality is, law enforcement officials such as: police, prosecutors and judges use Law No. 31 of 2014 as amended by Law No. 13 of 2006 on The Protection of Witnesses and Victims to provide rights to victims of rape crimes. 2) Legal protection of the rights of victims of rape crimes in the criminal justice system starting from the stage of investigation, prosecution and court there are still obstacles to the law enforcement process, such as participating in the process of selecting and determining the form of protection against victims of rape crimes.*

***Keywords: Legal Protection, Rape Crimes***

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya merupakan masalah pribadi, tetapi telah menjadi masalah kemasyarakatan. Kekerasan seksual terhadap perempuan bisa saja terjadi dimana saja, baik dalam bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan yang disertai penganiayaan, dan lain sebagainya. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat mendasar dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sosiolog hukum Soerjono Soekanto sebagaimana dikutif oleh A Tenripadang Chairan mencoba mempersoalkan pemerkosaan dari sudut pandang sosiologi hukum yaitu sebagai berikut (Chairan, 2013):

> "Kepincangan-kepincangan mana yang dianggap sebagai problem oleh masyarakat, tergantung dari sistem nilai-nilai sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi, ada beberapa persoalan yang sama yang dihadapi masyarakat pada umumnya, yaitu pemerkosaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas".

Korban tindak pidana pemerkosaan merupakan pihak yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Korban adalah orang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa melakukan tugasnya dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya di lapangan korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian (Sunarso, 2015).

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang (Sayudi, 2016). Penderitaan yang di alami oleh korban tindak pidana pemerkosaan tidak dapat di ukur, bisa saja korban mengalami stress, depresi, trauma dan bahkan ada yang sakit jiwa yang dia harus berusaha sendiri menyembuhkan penyakitnya. Sehingga seringkali pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban terbengkalai. Padahal hal inilah yang mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu hukum.

Terdapat beberapa artikel terdahulu yang relevan dengan artikel ini diantaranya, artikel yang dilakukan oleh Emiliana Bernadina Rahail (2013) dimana artikel ini membahas tentang bentuk perlindungan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Merauke. Hasil artikel adalah masih terdapat belum optimalnya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di Kabupaten Merauke dalam memberikan bentuk perlindungan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, padahal lembaga P2TP2A merupakan lembaga yang lebih efektif sebagai pendamping korban perkosaan karena perspektif jender (Emiliana, 2013).

Artikel selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Ira Dwiati (2007) yang membahas tentang ide dasar perlindungan hukum terhadap korban selama proses peradilan pidana dan upaya perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana perkosaan. Hasil artikelnya menjelaskan adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan dan masih menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, jaksa dan hakim) tidak

mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan (Ira, 2007).

Kemudian artikel yang dilakukan oleh Filep Ayomi (2015) membahas tentang perlindungan hukum hak anak korban perkosaan di bawah umur dan upaya meningkatkan perlindungan anak sebagai korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana. Hasil artikel Filep Ayomi menjelaskan bahwa perlindungan yang di berikan kepada korban perkosaan anak belum maksimal, padahal korban perkosaan di bawah umur merupakan korban yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun psikis karena konteks perlindungan terhadap korban dalam sistem pemidaan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, kepastian dan keadilan oleh aparat penegak hukum menyangkut memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan anak di bawah umur seyognya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Filep, 2015).

Dari beberapa artikel di atas, perbedaannya jelas dengan artikel ini yaitu menyangkut permasalahan mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana dan perlindungan hukum hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana. Kelebihan dalam artikel ini adalah untuk memperjelas apakah hak-hak dari korban tindak pidana pemerkosaan diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana serta dapat mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum dari hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana.

Dalam suatu tindak pidana, aturan hukum lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengaturan khusus tentang hak-hak dari korban tindak pidana pemerkosaan serta penanganan dalam memberikan perlindungan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan diatur secara limitatif dalam peraturan hukum pidana serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana.

## II. METODE PENELITIAN

Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian di dukung dengan penambahan data hukum dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam artikel ini menggunakan tiga (3) pendekatan, diantaranya: Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*)**,** dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Jenis dan sumber data dalam artikel ini adalah data primer (observasi dan wawancara), dan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier). Dalam artikel ini juga dilakukan teknik dan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan atau narasumber yang berkompeten menangani kasus. Artikel ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## III. PEMBAHASAN

### A. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Hak-Hak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

a. Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

"Dengan perintah yang dimaksud 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu".

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1) Praperadilan

Dalam Pasal 80 KUHAP menyatakan:

> "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya" (Pasal 80 KUHAP).

Korban tindak pidana memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dari tindak pidana dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada polisi. Oleh sebab itu, pihak korban atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara pidana tersebut berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga praperadilan.

Jika terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dalam perkara yang dialaminya, maka dari pihak korban tindak pidana sebagai orang ketiga, adanya hak permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan melalui lembaga praperadilan yang dalam hal ini berdasarkan pasal 80 KUHAP.

2) Surat Dakwaan

Penyusunan surat dakwaan dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan

perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu (Hamzah, 2019). Upaya-upaya hukum yang dilakukan jaksa bukan berdasarkan keinginan dari korban, tetapi hanya semata-mata berdasarkan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perspektif jaksa terhadap korban dimana dakwaan merupakan cara jaksa untuk membuktikan perbuatan pelaku telah melakukan tindak pidana. Sehingga penyusunan surat dakwaan hanya berfokus kepada pelaku, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak korban bahkan pelibatan korban dalam penyusunan surat dakwaan masih sangat minim.

3) Persidangan Tertutup

Dalam pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

> "Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak".

Dalam praktiknya memang persidangan dilakukan secara tertutup dalam perkara kesusilaan, namun disini hakim hanya memfokuskan perhatiannya kepada kepentingan terdakwa yang dalam hal ini bisa dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam penjatuhan putusan pidana hakim diwajibkan untuk memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa. Sedangkan kepentingan korban tindak pidana kejahatan relatif sangat kecil untuk diperhatikan, Hakim lebih banyak menanyakan kebenaran identitas korban tindak pidana kejahatan pada saat mereka diminta untuk memberikan kesaksiannya.

4) Korban Sebagai Saksi

Berikut ini terdapat adanya beberapa hak seorang yang menjadi saksi termasuk saksi korban tindak pidana dalam KUHAP, diantaranya yaitu: Pasal 117 Ayat (1) KUHAP, Pasal 173 KUHAP, Pasal 177 Ayat (1) KUHAP, Pasal 178 Ayat (1) KUHAP, Pasal 227 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 229 Ayat (1) KUHAP.

Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak pernah dimintai dana sesuai dengan pasal 229 ayat (1) KUHAP. Selain hak-hak tersebut di atas, seorang saksi yang sekaligus menjadi saksi korban juga berhak meminta ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hal ini

di atur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yaitu;

> "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu".

**2. Hak-hak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di luar lingkup Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, saksi dan korban berhak:

1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4) Mendapat penerjemah;
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9) Dirahasiakan identitasnya
10) Mendapat identitas baru;
11) Mendapat tempat kediaman sementara;
12) Mendapat tempat kediaman baru;
13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14) Mendapat nasihat hukum;
15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16) Mendapat pendampingan.

Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan LPSK yang merupakan lembaga yang bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses

pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tentu membutuhkan suatu ganti rugi, cara mendapatkan ganti rugi terhadap korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1) Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian.
2) Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
3) Melalui Permohonan Restitusi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa:

1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Selanjutnya dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Secara teoritis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengadilan Hak Asasi Manusia mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serta berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.
2) Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (UU, 2000).

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dalam pasal 4 mengenai bentuk-bentuk perlindungan korban yang berbunyi (PP, 2002):

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 2 meliputi:

1) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
2) Perahasiaan identitas korban atau saksi.
3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan juga mengatur hak-hak korban untuk diberikan perlindungan terhadap hukum. Dalam hal ini Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menyebutkan bahwa: "Pihak Negara mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, setuju untuk dikejar oleh semua cara yang tepat dan tanpa penundaan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini dilakukan:

1) Mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasionalnya atau undang-undang lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikannya, melalui undang-undang dan cara lain yang sesuai, realisasi praktis dari prinsip ini.
2) Untuk mengadopsi tindakan legislatif dan lainnya yang

sesuai, termasuk sanksi di mana sesuai, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.

3) Menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif perlindungan perempuan dari tindakan diskriminasi apa pun.
4) Tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi apa pun terhadap perempuan dan kepada memastikan bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini.
5) Mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapa pun orang, organisasi atau perusahaan.
6) Untuk mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk undang-undang, untuk mengubah atau menghapus undang-undang yang ada, peraturan, adat istiadat dan praktik yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
7) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 6 juga menyebutkan bahwa:

> "Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk membubarkan semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan".

Kemudian permasalahan yang tidak dapat diabaikan dalam proses yang menyangkut hukum yaitu di Bagian IV Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang menyebutkan bahwa:

1) Negara-negara Pihak harus menyetujui kesetaraan perempuan dengan laki-laki di depan hukum.
2) Negara-negara Pihak harus memberikan perempuan, dalam masalah sipil, kapasitas hukum yang identik dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menggunakan kapasitas itu. Secara khusus, mereka akan memberi perempuan memiliki hak yang sama untuk menyelesaikan kontrak dan mengelola properti dan harus

memperlakukan mereka sama di semua tahapan prosedur di pengadilan dan tribunal.

3) Pihak Negara setuju bahwa semua kontrak dan semua instrumen swasta lainnya dalam bentuk apapun dengan harus dipertimbangkan akibat hukum yang ditujukan untuk membatasi kapasitas hukum perempuan Batal demi hukum.
4) Negara-negara Pihak harus memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak yang sama berkaitan dengan hukum berkaitan dengan pergerakan orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan tempat tinggal.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemenuhan hak-hak korban oleh Negara merupakan salah satu upaya perlindungan sekaligus pemulihan terhadap apa yang telah diderita oleh korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hak-hak korban diatur dalam BAB IV Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa:

Korban berhak mendapatkan:

1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
5) Pelayanan bimbingan rohani.

Kekerasan yang terjadi pada korban perempuan dapat menimbulkan dampak antara lain seperti: kekerasan fisik yang berakibat langsung dan dapat dilihat oleh mata diantaranya: cidera, luka, cacat pada tubuh dan atau kematian. Kekerasan emosional atau psikologis sulit terlihat dan jarang diperhatikan tetapi membawa dampak yang jauh lebih serius dibanding bentuk kekerasan yang lain. Akibat psikis ringan yang dialami adalah ketakutan, perasaan malu, terhina dan terasing. Sedangkan akibat psikis lain yang dialami antara adalah perasaan rendah diri,

hilangnya konsep diri dan kehilangan rasa percaya diri. Akibat-akibat psikis tersebut tentu saja tidak baik bagi perkembangan mental para korban karena menghambat potensi-potensi diri yang seharusnya berkembang. Kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan pada fungsi reproduksi, haid tidak teratur, sering mengalami keguguran, dan kesulitan menikmati hubungan seksual.

Untuk pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bagian BAB VII Pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa:
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

1) Tenaga Kesehatan.
2) Pekerja Sosial.
3) Relawan Pendamping, dan/atau
4) Pembimbing Rohani.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak korban tindak pidana dalam artikelyang dipaparkan di atas baik dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun di luar peraturan perundang-undangan hukum pidana, sampai sejauh ini jelas bahwa masalah hak-hak korban khususnya mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang di atur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun hukum acara pidana belum ada. Namun dalam realitanya, pihak aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
"Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

1) Bantuan medis; dan
2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini termasuk tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Tidak menutup kemungkinan korban dalam tindak pidana pemerkosaan menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis (Iptu, 2021).

Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan jika mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjamin hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atas perlindungan fisik dan mentalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi:

1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serta berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.
2) Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Jika dilihat kembali Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 34 huruf (a) merupakan hak-hak yang harus dilindungi dari korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal ini perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun. Karena bisa saja terjadi setelah tindak pidana pemerkosaan tersebut terjadi, korban dari tindak pidana pemerkosaan juga terdapat adanya suatu ancaman yang membahayakan dirinya sendiri dari pihak pelaku ataupun pihak-pihak lainnya.

**B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Perlindungan hukum yang wajib diterima oleh korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana tentunya menjadi tanggungjawab semua pihak. Berikut ini terdapat data-data mengenai tindak pidana pemerkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang ada di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain

**1. Sub Sistem Tahap Penyidikan**

Bentuk perlindungan hukum dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan pada tahap penyidikan dari hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRES Mataram yang ditangani oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Unit PPA POLRES Mataram, meliputi:

a) Korban tindak pidana pemerkosaan yang melapor di POLRES Mataram ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang petugasnya di dominasi oleh Polisi Wanita (Polwan) supaya korban merasa aman, aibnya tidak diketahui oleh orang lain, dan data-data pribadinya terlindungi.

b) Korban tindak pidana pemerkosaan berhak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya dan berhak atas keamanannya.
c) Pada saat korban diperiksa, penyidik yang bertugas tidak menggunakan pakaian dinasnya, hal ini untuk menghindari rasa takut dari korban ketika di tanya masalah peristiwa yang di alaminya.
d) Selama dalam pemeriksaan, penyidik yang bertugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.
e) Tersedianya tempat bagi korban untuk kebutuhan psikologisnya, dalam hal ini pihak kepolisian bekerjasama dengan dinas sosial, rumah aman, dsb.
f) Adanya bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan seperti bimbingan konseling terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.
g) Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat pemerkosaan yang telah dialaminya, RPK POLRESTA Mataram menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut.
h) Untuk kepentingan *visum at repertum*, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) POLRESTA Mataram menyediakan ruangan khusus untuk korban tindak pidana pemerkosaan, supaya proses penyidikan berjalan dengan lancar dan pemberian pelayanan secara gratis, kecuali jika si korban melakukan *visum at repertum* di rumah sakit lain, maka akan dikenakan tarif biaya.
i) Pemberian jaminan keselamatan bagi korban tindak pidana pemerkosaan, baik yang berupa fisik, mental maupun sosial (Iptu, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA POLRESTA Mataram, bahwa bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan telah diberikan sepenuhnya kepada korban, walaupun bentuk perlindungan dan hak-hak korban tersebut belum maksimal. Bentuk perlindungan dan hak-hak korban di atas merupakan bentuk perlindungan dan hak-hak yang mendasar bagi pihak korban. Namun, jika melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan dan hak-hak lainnya seperti mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, hampir tidak

pernah dilaksanakan atau diberikan oleh pihak PPA POLRESTA Mataram.

**2. Sub Sistem Tahap Penuntutan**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan pada tahap penuntutan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mataram, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan ibu Yulia Oktivia Ading, S.H., M.H (selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram) diantaranya sebagai berikut:

a) Pihak korban atau keluarga korban diberitahukan langsung oleh jaksa mengenai apa yang sudah jaksa lakukan dalam perkara yang sedang ditanganinya.
b) Identitas korban tindak pidana pemerkosaan oleh jaksa disembunyikan atau disamarkan. Karena merupakan harkat dan martabat dari korban pemerkosaan.
c) Pihak kejaksaan menyediakan ahli bahasa (penerjemah) untuk korban tindak pidana pemerkosaan, jika hal ini mempersulit dalam proses penuntutannya.
d) Untuk pengadaan tuntutan lain seperti restitusi, kompensasi di Kejaksaan Negeri Mataram sejauh ini masih belum bisa untuk memenuhi bagi korban tindak pidana pemerkosaan, karena itu harus ada hitungan kerugian materiil dan immateriilnya.
e) Untuk pelrindungan khusus bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang korbannya perempuan dewasa hanya diberikan bentuk perlindungan hukum yaitu identitasnya tidak disebarluaskan (di publish). Apapun itu yang menyangkut tindak pidana yang sedang di alaminya.
f) Hal-hal yang menjadi standar baku bagi pembinaan korban tindak pidana pemerkosaan selama proses penuntutan adalah apa yang menjadi aturannya itu yang dilakukan oleh kejaksaan. Kalau di luar aturan, dari pihak kejaksaan tidak bisa memenuhinya.
g) Jaksa hanya berwenang menuntut pelaku dengan ancaman pidana. Jadi dalam kasus pemerkosaan jaksa hanya bisa menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak berwenang terhadap ganti kerugian terhadap korban (Yulia, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KASUBSI Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram, bahwa bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan telah diberikan kepada korban. Tetapi bentuk perlindungan dan hak-hak korban pada tahap penuntutan di atas merupakan bentuk perlindungan dan hak-hak yang pokok atau yang paling mendasar bagi pihak korban. Tetapi jika melihat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan dan hak-hak lainnya seperti ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, hampir tidak pernah diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Mataram kepada korban.

Mengenai bentuk-bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan jika melihat dalam Pasal 7A ayat (1) pada point (b) dan (c) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 juga menyatakan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, dimana yang menjadi korbannya merupakan orang yang paling dirugikan dalam terjadinya tindak pidana tersebut, tentu membutuhkan ganti rugi.

Dengan tidak dilakukan atau diberikannya bentuk perlindungan dan hak-hak tersebut di atas, maka akan membuat pelaksanaan bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terkesan tidak terpenuhi. Walaupun dari hasil wawancara pihak jaksanya mengatakan apa yang menjadi aturannya itu yang dilakukan oleh kejaksaan. Padahal sebenarnya masih terdapat adanya kekurangan dan hambatan dalam proses pemberian bentuk-bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan.

**3. Sub Sistem Tahap Pengadilan**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan pada tahap pengadilan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dapat diketahui dari hasil wawancara dengan ibu Theodora Usfunan, S.H., M.H (selaku Ketua Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram) diantaranya sebagai berikut:

a) Perempuan yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan pidana. Demikian pula perempuan sebagai korban tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan dan ganti kerugian atas penderitaan yang di akibatkan dari tindak pidana tersebut.
b) Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tetap menjaga dan menghormati harkat dan martabat perempuan dengan tidak

membedakan atau Non-diskriminasi, menjaga keseimbangan, kesetaraan gender, merupakan kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.

c) Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana pemerkosaan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
d) Hakim memberikan hak kepada korban tindak pidana mendapatkan kompensasi dimana kompensasi tersebut diberikan setelah putusan pengadilan.
e) Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim dalam persidangan mempunyai kebijaksanaan meminta pelaku untuk keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan.
f) Hakim dalam persidangan terkait dengan kasus tindak pidana pemerkosaan dilakukan secara tertutup (Theodora, 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ketua HUMAS dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, bahwa bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan telah diberikan kepada korban sepenuhnya. Tetapi jika mengacu pada Nomor Putusan: No:279/ Pid.B/2019/PN.MTR, dimana dalam putusan ini yang menjadi korbannya adalah inisial A dan yang menjadi terdakwanya adalah inisial J yang kemudian terdakwa J terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP yang dalam ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.

Jika dilihat kembali putusan di atas, hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Padahal, jika dilihat kembali ke penderitaan yang diakibatkan oleh korban pemerkosaan dari kasus di atas yaitu dimana korban mengalami trauma psikis yang mendalam dan luka lecet serta memar-memar pada beberapa bagian tubuh saksi korban sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 445.2/03/RSUD.KLU/II/2019 Tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dony Rosmana Bimantara, SpOG, Dokter Obygn pada RSUD Lombok Utara.

Penderitaan lain yang dialami oleh korban pemerkosaan juga mengakibatkan tertindihnya kedua betis saksi dengan menggunakan lutut terdakwa sehingga menimbulkan

beberapa luka lebam pada bagian paha dan perut saksi korban, adanya luka pada bagian paha kanan saksi yang diakibatkan karena ditekan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa serta adanya luka pada bagian pinggul saksi yang diakibatkan tangan dari terdakwa yang berusaha untuk menekan pinggul saksi karena saksi berusaha untuk menghindar namun tetap dipaksa dan terus ditekan oleh terdakwa. Padahal dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Mataram jelas mengatakan bahwa hakim dalam persidangan kasus tindak pidana pemerkosaan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram.

Dengan tidak dilakukan atau diberikannya bentuk perlindungan dan hak-hak tersebut di atas, maka akan membuat pelaksanaan bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terkesan tidak adil. Walaupun dari hasil wawancara pihak hakimnya mengatakan dalam persidangan kasus tindak pidana pemerkosaan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Padahal hal tersebut tidak dilakukan dan itu merupakan salah satu yang menjadi hambatan dalam proses pemberian bentuk-bentuk perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan

## IV. KESIMPULAN

1. Hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana berdasarkan hasil artikel di atas, sampai sejauh ini belum ada yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Lebih banyak mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana yang bersifat umum. Akan tetapi, dalam faktanya, pihak aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang ada dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dll untuk memberikan hak-hak kepada korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pengadilan yang terjadi di wilayah hukum Kota Mataram telah diberikan sepenuhnya kepada korban. Tetapi, dalam setiap tahapannya, bentuk perlindungan dan hak-hak korban tersebut belum maksimal dan bentuk perlindungan maupun hak-hak korban yang diberikan kepada korban tindak pidana pemerkosaan merupakan hak yang paling mendasar bagi pihak korban tindak pidana pemerkosaan. Hak-hak dan bentuk perlindungan lainnya hukum seperti: mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, ikut serta dalam proses

memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hampir tidak pernah dilaksanakan pada tiap tingkatannya kepada korban tindak pidana pemerkosaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.Tenripadang Chairan. *"Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan"* Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013.

Akbar Sayudi, *"Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."* Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue 2, (April-Juni 2016).

Dian Roiyadi, "*Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan*" (Naskah Publikasi Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhamaddiyah Surakarta, 2014).

Emiliana Bernadina Rahail. *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Merauke"* (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2013).

Filep Ayomi. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"* (Tesis, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana,Universitas Udaya, Denpasar. 2015).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana

Iptu Dwi Narni (KANIT PPA POLRESTA Mataram), *Wawancara*. Kamis, 06 Mei 2021. Pukul 09.30 di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polresta Mataram.

Ira Dwiati. *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana"* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007).

Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan ke tiga belas, 2019.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Lembaran Negara Nomor 4171.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Theodora Usfunan (Ketua Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Mataram), *Wawancara*, Selasa, 25 Mei 2021. Pukul 12.10 di ruang tunggu Pengadilan Negeri Mataram.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) BAB IV, Pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 208.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaran Negara Nomor 3277.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958.

Yulia Oktivia Ading (KASUBSI Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram), *Wawancara*, Selasa, 25 Mei 2021. Pukul 10.30 di ruang KASUBSI Penuntutan Pidum Kejaksaan Negeri Mataram.